

# **BAB I**

## **PENDAHULAN**

### **A. Latar Belakang Masalah**

Seiring dengan perubahan zaman, keahlian di bidang Ilmu Falak semakin jarang di kuasai oleh Individu. Apalagi di zaman serba Teknologi, penentuan waktu, arah, dan peristiwa falak lainnya dapat di tentukan dengan instan tanpa melewati pendidikan formal maupun non formal. Contohnya dalam hal penentuan Arah Kiblat sebagian besar orang, mengandalkan teknologi seperti aplikasi yang ada di ponsel atau Kompas baik itu digital maupun manual. Padahal perangkat tersebut bisa saja tidak akurat atau terjadi eror sistem. Sehingga arah kiblatnya bisa melenceng dan akan berakibat pada sah atau tidak nya Ibadah seorang muslim baik itu Ibadah Sholat Fardhu maupun Sunah.

Kata Falak sendiri secara bahasa berasal dari bahasa arab yaitu فلك, yang secara makna mempunyai arti lintasan atau orbit benda-benda langit (*madar al nujum*).<sup>1</sup> Maka Ilmu Falak dapat diartikan sebagai sebuah ilmu yang membahas tentang lintasan benda-benda langit, seperti bumi, matahari dan bulan. Istilah Ilmu Falak dalam umat Islam lebih dikenal dengan Ilmu Hisab, karena kegiatan yang dominan dilakukan dalam Ilmu Falak adalah perhitungan. Tetapi apapun itu istilahnya, Ilmu Falak yang

---

<sup>1</sup> Yusuf Somawinata, *Ilmu Falak: Pedoman Lengkap Waktu Salat, Arah Kiblat, Perbandingan Tarikh, Awal Bulan Kamariah, Dan Hisab Rukyat*, (Depok: PT Raja Grafindo Persada, 2020), h. 1.

dimaksud dalam tulisan ini ialah Ilmu Falak atau Ilmu Hisab yang cakupannya atau ruang lingkungannya dari segi aspek *ubudiah* seperti penentuan awal waktu Shalat, penentuan kemana arah kita menghadap saat Shalat (Arah Kiblat), selain itu juga dalam hal terjadinya fenomena Gerhana Matahari maupun bulan yang dikaitkan dengan ibadah Shalat Gerhana.

Dari beberapa paragraf di atas yang menyinggung tentang kiblat, maka akan timbul suatu pertanyaan, kiblat itu arah yang seperti apa arti maknanya, fisik Ka'bah atau hanya sekedar mengahar ke arah di mana adanya Ka'bah?. Secara bahasa kata kiblat berasal dari bahasa arab yaitu قبل – يقبل – قبلة yang berarti menghadap,<sup>2</sup> atau juga bisa diartikan sebagai arah menuju Ka'bah. Sedangkan secara istilah kiblat adalah suatu arah, yang harus dituju oleh umat Muslim ketika melakukan Shalat dan dalam perkara yang memerlukan arah kiblat lainnya.<sup>3</sup>

Kewajiban menghadap kiblat dalam Shalat, terdapat dalam beberapa ayat dalam al-Quran salah satunya dalam Firman Allah swt Q.S. Al-Baqarah ayat 144, dalam ayat tersebut menyebutkan keharusan menghadap kiblat ketika melaksanakan shalat. Namun perlu diketahui Kiblat yang dimaksud itu cukup arahnya atau justru fisik Ka'bah nya. Dalam Fatwa MUI No. 03 Tahun 2010 yang berkaitan dengan kiblat,<sup>4</sup> selanjutnya direvisi

---

<sup>2</sup> Jayusman, *Ilmu Falak Fiqh Hisab Rukyah Penentuan Arah Kiblat Dan Awal Waktu Salat* (Lampung: Media Edu Pustaka, 2022), h. 3.

<sup>3</sup> Jayusman, *Ilmu Falak Fiqh Hisab*,...h. 4.

<sup>4</sup> Fatwa MUI pusat No. 3 tahun 2010: *pertama, ketentuan Hukum* (1) kiblat bagi orang shalat dan dapat melihat ka'bah adalah menghadap bangunan

dengan dikeluarkannya Fatwa MUI No. 05 Tahun 2010 yang tadinya ketentuan arah kiblat umat Islam di Indonesia menghadap persis ke barat, kemudian direvisi bahwa arah kiblat Umat Islam di Indonesia menghadap ke arah Barat serong ke kanan atau arah Barat Laut, sesuai dengan titik lokasi wilayah dan perlu adanya perhitungan.<sup>5</sup>

Ketentuan kiblat bagi musholli yang jauh dari Ka'bah terdapat beberapa pemaknaan, semua ulama sepakat bahwa ketika orang yang Shalat bisa melihat Ka'bah maka wajib untuk menghadap pada *'ain Ka'bah* yaitu tepat menghadap ke fisik Ka'bah. Namun bagi orang yang tidak bisa melihat Ka'bah atau jauh dari Ka'bah terdapat perbedaan ketentuan. Tiga ulama mazhab selain mazhab Syafii berpendapat cukup dengan menghadap ke arah adanya Ka'bah (*Jihat Ka'bah*). Negara Indonesia sendiri pada Fatwa MUI No.5 Tahun 2010, yang sejalan dengan landasan Mazhab Syafi'i bahwa kiblat bagi musholli yang jauh dari ka'bah dan tidak dapat melihat Ka'bah

---

Ka'bah (*'ainul Ka'bah*). (2) kiblat bagi orang yang shalat dan tidak dapat melihat Ka'bah (*jihatul Ka'bah*). (3) leak geografis Indonesia adalah menghadap ke arah barat. *Kedua*, rekomendasi: bangunan masjid/mushola di Indonesia sepanjang kiblatnya menghadap ke arah barat, tidak perlu diubah, dibongkar, dan sebagainya.

<sup>5</sup> Fatwa MUI No. 5 Tahun 2010: ketentuan Hukum (1) kiblat bagi orang yang shalat dan dapat melihat Ka'bah adalah menghadap bangunan Ka'bah (*'ainul Ka'bah*). (2) kiblat bagi orang yang shalat dan tidak dapat melihat Ka'bah (*jihatul ka'bah*). (3) kiblat umat Islam di Indonesia adalah menghadap ke arah barat laut dengan posisi yang bervariasi sesuai dengan letak kawasan masing-masing. *Kedua*: rekomendasi: bangunan masjid /mushola yang tidak tepat arah kiblatnya, perlu ditata ulang shafnya tanpa membongkar bangunannya.

tetap menghadap pada 'ain Ka'bah, kewajibannya sama seperti orang-orang yang menyaksikan 'ain Ka'bah.<sup>6</sup>

Metode pengukuran kiblat di Indonesia sangat beragam sekali, semakin berkembangnya zaman metode penentuan kiblat juga ikut berevolusi dari yang tadinya tradisional hingga menjadi Modern dan semakin canggih. Seperti dilihat dari masjid Agung Kaum Yogyakarta, yang terdapat perubahan pada waktu K.H. Ahmad Dahlan yang tadinya arah Kiblat masjid tersebut lurus diarah barat menjadi menyerong ke arah barat Laut, hal tersebut dilihat pula dari beberapa alat pengukur arah kiblat yang digunakan seperti Bencet, Miqyas, Tongkat Istiwa', Rubu' Mujayyab, Kompas, Theodolit dan lain-lainnya.<sup>7</sup> Slamet Hambali berpendapat bahwa metode penentuan arah kiblat yang sering digunakan di Negara Indonesia terdapat lima jenis, yaitu dengan Bantuan Tongkat Istiwa', Kompas, Rashd al-Qiblah Global, Rashd Qiblah Lokal, dan Theodolit, ada juga yang berpatokan pada kiblat masjid dahulu.<sup>8</sup>

Indonesia dengan mayoritas mazhab Syafi'i, maka di dalam menetapkan arah kiblat memerlukan metode yang memiliki tingkat akurasi yang paling tepat atau mendekati tepat dikarenakan patokan menghadap kiblat dalam mazhab ini adalah

---

<sup>6</sup> Watni Marpaung, *Pengantar Ilmu Falak*, (Jakarta: Kencana, 2015), h. 59-60.

<sup>7</sup> Yusuf Somawinata, *Ilmu Falak: Pedoman Lengkap Waktu Salat, Arah Kiblat, Perbandingan Tarikh...*, h. 28.

<sup>8</sup> Slamet Hambali, "Metode Pengukuran Arah Kiblat Dengan Segitiga Siku-Siku Dari Bayangan Matahari Setiap Saat," (Tesis Program magister IAIN Walisongo Semarang, 2010), h. 17.

fisik Ka'bah (*ain Ka'bah*) walaupun musholli berada jauh dengan bangunan ka'bah. Metode segitiga siku-siku dan metode Rashdul Kiblat Lokal merupakan sebuah metode yang bisa dijadikan solusi dalam mengukur arah kiblat dengan akurat. Metode ini menggunakan cara kerja yang hampir sama dengan theodolit. Dasar yang akan menjadi acuan dalam metode segitiga siku-siku ini adalah nilai dari azimuth kiblat dan azimuth matahari, selain itu juga harus di dukung dengan pengambilan titik koordinat Ka'bah dan tempat yang harus tepat agar bisa menghasilkan arah kiblat yang akurat.<sup>9</sup>

Selain itu ada juga metode Rashdul Kiblat Lokal, yang juga mengandalkan bayangan matahari dengan menggunakan metode Hisab terlebih dahulu. Kemudian menghasilkan Azimut Kiblat serta data jam berapa Azimut Kiblat Itu terjadi pada hari itu dan hanya bisa dilakukan satu kali dalam satu hari. Metode ini bisa digunakan oleh semua orang dan hasilnya juga tepat asalkan memperhatikan waktu dan perhitungan sesuai rumus.<sup>10</sup>

Mayoritas masyarakat Indonesia kebanyakan menetapkan arah kiblat pada arah Barat dan ada yang berpatokan pada arah di mana Matahari terbenam. Pada saat penulis melakukan wawancara dengan ketua DKM Nurul Fallah yaitu bapak Ade Sudirman, ia juga tidak mengetahui persis apakah masjid tersebut

---

<sup>9</sup> Ahmad Izzudin, "*Metode Penentuan Arah Kiblat Dan Akurasinya*," Annual Internasional Conference on Islamic Studies (AICIS XII) Conference Proceedings: IAIN Sunan Ampel Surabaya, 2013, h. 78.

<sup>10</sup> Nailul Alvi Hidayah, "*Uji Akurasi Penentuan Arah Kiblat Menggunakan Metode Rashdul Qiblah Beda Azimuth*" (2022).

akurat arah kiblatnya atau tidak. Metode yang pakai tidak diketahui persis, akan tetapi arah kiblat Masjid tersebut mengikuti arah kiblat awal pada saat belum di bangun menjadi Masjid Jami' yang tadinya Mushola.<sup>11</sup>

Padahal dalam perhitungan Ilmu Falak atau Ilmu Astronomi pergeseran  $1^0$  saja dari titik koordinat wilayah Indonesia bisa mengakibatkan kemelencengan sebesar 111 Kilometer dari arah Bangunan Ka'bah. Maka semakin besar kemelencengan akan semakin jauh tingkat akurasi arah kiblatnya. Maka ketika kiblatnya memiliki nilai  $45^0$  antara arah barat dan utara maka akan mengarah ke negara *Afghanistan* bahkan *Azerbaijan*, tidak mengarah sama sekali ke kota Mekkah.<sup>12</sup>

Ketika penulis melakukan pengukuran langsung dilapangan tepatnya pada Masjid Nurul Fallah yang ada di kecamatan Menes. Metode yang digunakan adalah Segitia Siku-Siku, hasilnya terdapat kemelencengan yang cukup parah, arah kiblat melenceng ke arah Selatan sebesar  $8^020'38,01''$  (Ke Arah kanan). Penulis melakukan wawancara dengan Penasehat DKM Nurul Fallah yaitu Bapak H. Ma'sum beliau juga mengetahui masjid tersebut melenceng ke arah Selatan ketika melakukan pengukuran pada peristiwa Rasdhul Kiblat Global, tetapi masyarakat disitu tidak mau mengubah shafnya karena alasan

---

<sup>11</sup> Ade Sudirman, Ketua DKM Nurul Fallah, wawancara, (Menes, 28 Juni 2024. Pukul 15.30 WIB).

<sup>12</sup> Aindana Zulfa, "Metode Penetapan Arah Kiblat Masjid Analisis Terhadap Penetapan Arah Kiblat Masjid Al-Ishlahiyah Gampong Lambhuk Kec. Ulee Kareng Kota Banda Aceh)," *Jurnal Ilmu Falak*, 2022.

merusak keindahan masjid dan mengikuti arah kiblat awal yang sudah dihitung oleh tokoh-tokoh sebelumnya.

Dari hasil pengecekan tersebut, ternyata masih ada masjid yang tingkat kemelecengannya cukup parah. Penulis memahami bahwa urgensi mengetahui arah kiblat secara tepat sangat diperlukan, karena menyangkut sah atau tidaknya Ibadah Shalat Umat Muslim terutama pada Ibadah Fardhu. Selain itu alat dan cara yang digunakan saat melakukan penetapan arah kiblat, diperlukan metode yang memiliki tingkat akurasi tinggi agar menghasilkan arah kiblat yang tepat. Penulis tertarik untuk mendalami lebih jauh tentang arah kiblat masjid-masjid di Kecamatan Menes. Daerah Menes merupakan wilayah yang masih banyak pendidikan pondok pesantren tetapi perhatiannya terhadap arah kiblat masjid masih kurang diperhatikan. Maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian dengan tema tersebut dengan mengangkat sebuah judul yaitu *“Uji Akurasi Arah Kiblat Masjid-Masjid Di Kecamatan Menes Kabupaten Pandeglang Banten Menggunakan Metode Segitiga Siku-Siku Dan Rashdul Kiblat Lokal”*

## **B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan uraian pada latar belakang, penulis tertarik untuk meneliti tentang tingkat akurasi arah Kiblat menggunakan metode segitiga siku-siku dan Rashdul kiblat lokal dengan

mengangkat permasalahan-permasalahan yang akan menjadi pembahasan diantaranya:

1. Bagaimana metode awal penentuan arah kiblat Masjid-masjid di Kecamatan Menes Kabupaten Pandeglang Banten?
2. Bagaimana akurasi arah kiblat Masjid-masjid di Kecamatan Menes Kabupaten Pandeglang Banten di lihat dari Metode Segitiga Siku-Siku dan Rashdul Kiblat Lokal?
3. Bagaimana hasil analisis terhadap akurasi arah kiblat masjid di kecamatan Menes Kabupaten Pandeglang Banten?

### **C. Tujuan Penelitian**

Berkaitan dengan latar belakang masalah di atas, penulis membuat beberapa tujuan yang ingin di capai dalam tulisan ini diantaranya sebgai berikut:

1. Untuk Mengetahui metode awal penentuan arah kiblat Masjid-masjid di Kecamatan Menes Kabupaten Pandeglang Banten
2. Untuk mengetahui tingkat akurasi arah kiblat Masjid-masjid di Kecamatan Menes Kabupaten Pandeglang Banten
3. Untuk mengetahui hasil analisis terhadap akurasi arah kiblat masjid di kecamatan Menes Kabupaten Pandeglang Banten

#### **D. Manfaat Penelitian**

Diharapkan tulisan yang telah penulis susun ini dapat bermanfaat baik itu dalam segi teoretis dan praktis, adapun manfaat yang ingin penulis dapatakan dari penelitian ini sebagai berikut:

##### 1. Teoretis

- a) Menambah dan memberikan kontribusi dalam wawasan keilmuan arah kiblat, sehingga bisa digunakan untuk memastikan arah kiblat masjid di tempatnya sendiri.
- b) Hasil penelitian ini diharapkan dapat digunakan sebagai bahan referensi pengetahuan tentang falak, baik bagi mahasiswa, dosen, lembaga, atau suatu kalangan lain yang membidangi Ilmu Falak.

##### 2. Praktis

Selain manfaat teoretis diharapkan penelitian ini dapat bermanfaat bagi:

###### a. Penulis

Sebagai landasan bagi penulis dalam memperhatikan arah kiblat di tempat ibadah seminimal-minimalnya di rumah.

###### b. Masyarakat Umum

- 1) Penelitian ini diharapkan memberikan sumbangsih pemikiran dalam bidang Ilmu Falak, serta

menjadikan bahan pertimbangan masyarakat dalam memilih metode dan alat yang lebih akurat dalam penentuan arah kiblat masjid.

- 2) Dapat dijadikan landasan untuk penetapan kiblat awal atau kalibrasi kiblat baik itu di masjid atau di salah satu ruangan rumah yang selalu menjadi tempat ibadah sholat.

#### **E. Penelitian Terdahulu Yang Relevan**

Dibawah ini beberapa skripsi yang mempunyai fokus permasalahan yang sama dengan penelitian ini, tetapi ada letak perbedaannya, diantaranya sebagai berikut:

Skripsi Sobirin dengan judul “*Penentuan Arah Kiblat berdasarkan Azimut Bulan (Studi Akurasi Arah Kiblat di Masjid Ulul Albab Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang)*” Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang Tahun 2012. Hasil Penelitian dari penelitian ini adalah menguji keakuratan Masjid Ulul Albab Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang dengan bantuan alat Theodolite dan bayangan bulan. Sehingga menghasilkan adanya deviasi arah kiblat ke sebelah selatan sekitar  $00^{\circ}27'00''$ . Persamaan karya tulis di atas dengan skripsi ini, yaitu sama-sama menguji tingkat keakuratan suatu masjid dengan beracuan pada bayangan matahari. Akan tetapi berbeda dari segi metode dan bahan kalibrasi yaitu dalam tulisan ini

menggunakan azimuth matahari sedangkan dalam skripsi di atas menggunakan azimuth bulan.<sup>13</sup>

Skripsi Firdaus Jauhar Wicaksono dengan Judul “*Metode dan Uji Akurasi Arah Kiblat Masjid-Masjid di Desa Prayungan, Sawoo, Ponorogo Menggunakan Rasd al-Qiblah Lokal dan Google Earth*”, Fakultas Syariah IAIN ponorogo tahun 2022. Dalam penelitiannya terdapat dua metode kalibrasi yang digunakan yaitu al-qiblah lokal dan google earth untuk menguji 4 mesjid yang dipakai sebagai sampel penelitian yang terdapat pada desa Prayungan. Hasil penelitian ini menghasilkan dua masjid yang terdapat deviasi (kemelencengan), dan dua masjid lagi tidak terdapat deviasi (kemelencengan), hal tersebut dikarenakan adanya metode yang tidak sesuai dalam pengukuran awal arah kiblat, dua masjid yang terjadi kemelencengan karena menggunakan metode akses jalan desa yang tidak sama dengan metode Ilmu Falak. Pada penelitan tersebut ada kesamaan terhadap tema yang akan penulis teliti yaitu pada metode kalibrasi arah kiblat yaitu al-Rasdul Qiblah Lokal. Namun memiliki perbedaan dengan penelitian ini ialah adanya alat kalibrasi lain yang dipakai untuk menguji akurasi arah kiblat

---

<sup>13</sup> Sobirin, *Penentuan Arah Kiblat Berdasarkan Azimuth Bulan (Studi Akurasi Arah Kiblat Di Masjid Ulul Albab Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang)*, (Skripsi S1 Fakultas Syariah UIN Maulana Malik Ibrahim Malang), 2012.

sebagai bahan perbandingan untuk menghasilkan kesimpulan yang akurat.<sup>14</sup>

Skripsi Nurhayati Masuara dengan Judul “*Metode Segitiga Bola Terhadap Akurasi Arah Kiblat di Masjid Al-Maghfirah Desa Munte*”, Fakultas Syariah IAIN Manado Tahun 2024. Penelitian tersebut dilatar belakangi karena adanya penyimpangan dari hasil pengukuran sebelumnya yaitu  $3^0 - 4^0$  tetapi tidak ada perubahan baik dari segi bangunan maupun dari segi shaf Sholat. Dalam penelitian tersebut penulis menggunakan metode Segitiga Bola dalam hal uji akurasi dan hasil pembahasan menyimpulkan bahwa arah kiblat masjid tersebut ialah  $291^0$  arah Utara, dan setelah melakukan perhitungan maka ditemukan kemelencengan sebesar  $4^0$  ke arah Utara tepatnya pada  $295^0$ . Dalam penelitian ini penulis menemukan persamaan yaitu pada analisis permasalahan berkenaan dengan uji akurasi kiblat masjid yang sudah diketahui terkait kemelencengannya. Tetapi banyak sekali letak perbedaannya yaitu dari segi sampel yang dipakai di mana penelitian yang akan penulis lakukan menggunakan sampel lebih dari satu selain itu ada beberapa metode dan bantuan aplikasi untuk menunjang uji akurasi yang tepat.<sup>15</sup>

---

<sup>14</sup> Firdaus Wicaksono, *Metode Dan Uji Akurasi Arah Kiblat Masjid-Masjid Di Desa Prayungan, Sawoo, Ponorogo Menggunakan Rasd Al-Qiblah Lokal Dan Google Earth* (Skripsi S1 Fakultas Syariah IAIN Ponorogo), 2022.

<sup>15</sup> Nurhayati Masuara, *Metode Segitiga Bola Terhadap Akurasi Arah Kiblat Di Masjid Al-Maghfirah Desa Munte* (Skripsi S1 Fakultas Syariah IAIN Manado), 2024.

Skripsi Putri Aulia yang berjudul *Studi Analisis Kalibrasi Arah Kiblat Masjid dengan Menggunakan Perhitungan Rashdul Kiblat (Studi Kasus Masjid-Masjid di Kecamatan Cipondoh Kota Serang)*. Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Sultan Maulana Hasanudin Banten. Hasil dari pembahasan skripsi ini menunjukkan adanya 4 masjid yang memiliki nilai kemelencengan sebesar  $1^0$  serta dan masjid yang lainnya memiliki kemelencengan di atas  $1^0$  serya terdapat 6 masjid yang setuju dengan adanya pengukuran kembali arah kiblat ini, dan masjid masjid tersebut selalu melakukan pengukuran ditiap tahunnya menggunakan metode rashdul al-Qiblah. Pada skripsin ini terdapat persamaan yaitu dari segi tema dan metode kalibrasi yang digunakan yaitu rasdhul qiblah. Namun memiliki perbedaan dari segi lokasi yang di teliti serta adanya metode kalibrasi lain yang peneliti pakai yaitu segitiga siku-siku.<sup>16</sup>

## **F. Kerangka Pemikiran**

Kata Kiblat berasal dari bahasa Arab yaitu القبلة asal katanya ialah مقبلة sinonimnya adalah وجهة yang berasal dari kata مواجهة maknanya adalah keadaan arah yang dihadapi. Kemudian pengertiannya dikhususkan pada suatu arah, di mana semua orang

---

<sup>16</sup> Putri Aulia, *Studi Analisis Kalibrasi Arah Kiblat Masjid dengan Menggunakan Perhitungan Rashdul Kiblat (Studi Kasus Masjid-Masjid di Kecamatan Cipondoh Kota Serang)* (Skripsi S1 Fakultas Syariah UIN Sultan Maulana Hasanudin Banten), 2024

yang mendirikan Sholat menghadap kepadanya.<sup>17</sup> Ada perbedaan pendapat terkait menghadap kiblat bagi musholli yang tidak dapat melihat bangunan ka'bah atau jauh dari bangunan ka'bah, perbedaan pendapat tersebut diantaranya:

1. Mazhab Hanafi, didalam “*Badai’ as-Sanai’ fi Tartub asy-Syarai’*” yang di karang oleh Alauddin al-Kasani (W. 587 H/1191 M). Pada karangan tersebut, bila seseorang tidak mampu menghadap bangunan Ka’bah, maka kewajiban menghadapnya adalah ke arah (*jihah*) nya, tidak perlu menghadapkan kebangunan fisik Ka’bah. Apabila seseorang dapat mengarahkan pada fisknya secara persis, maka wajib mengusahakannya dan musholli wajib sholat menghadap kiblat (*ainul Ka’bah*).<sup>18</sup>
2. Mazhab Maliki, dalam “*Bidayah al-Mujtahid*” karangan Ibn Rusyd (w.595 H/1198 M). Ketika Ka’bah tidak dapat dilihat (*gabat al-Ka’bah*) maka para ulama maliki berbeda pandangan pada dua hal yaitu, *Pertama*, apakah yang diwajibkan menghadap bangunan fisiknya (*al-ain*) atau arah (*al-Jihah*). *Kedua*, apakah kewajiban menghadap itu secara persis (*al-isabah*) atau hanya menghadap secara

---

<sup>17</sup> Kementerian Agama RI, *Ilmu Falak Praktis*, (Jakarta Pusat: Sub Direktorat pembinaan Syariah dan Hisab Rukhyat, 2013), h. 18.

<sup>18</sup> Arwin Juli Rakhmadi, *Pengantar Ilmu Falak: Teori, Praktik Dan Fikih*, 2018, h. 50. Di Lihat dari Al-Kasani, *Badai’ as-Sanai’ fi Tartub asy-Syarai’*, jilid. , h.176-177.

persis dengan berijtihad.<sup>19</sup> maka dalam masalah ini mazhab maliki memiliki dua pandangan ada yang mewajibkan menghadap fisik kabah dan ke arah ka'bah saja.

3. Mazhab Hanbali, dalam permasalahan menghadap kiblat mazhab Hanbali terdapat empat keadaan: *pertama*, yakni orang yang mampu mengetahui fisik Ka'bah dengan melihat, maka arah menghadap kiblatnya adalah bangunan Ka'bah. *Kedua*, apabila mengetahui arah Ka'bah melalui informasi dari orang lain, maka musholli menghadap kiblat melalui informasi tersebut. *Ketiga*, seseorang yang mampu berijtihad dalam menentukan kiblat, maka ia Shalat dengan ijtihadnya tersebut. *Keempat*, hanya mampu mengikuti orang lain (*taqlid*), yaitu orang yang sama sekali tidak bisa berijtihad.<sup>20</sup>
4. Mazhab Syafi'i, dalam pendapat jumhur ulama Syafi'iyah seperti, Imam Nawawi dalam "*Kitab al-Majmu' Syarh al-Muhazzab*".<sup>21</sup> Asy-Syirazi dalam "*al-Muhazzab*" Al-Muzani dalam "*al-Mukhtasar*".<sup>22</sup> berpendapat mengenai

---

<sup>19</sup> Arwin Juli Rakhmadi, *Pengantar Ilmu Falak: Teori, Praktik Dan Fikih*, 2018, h. 51. Dilihat dari: Ibn Rusyd al Hafid, *Bidayah al-Mujtahid wa Nihayah al-Muqtasid*, jilid.1 (Indonesia: Dar Ihya al-Kutub al-Arabiyyah), h.80.

<sup>20</sup> Arwin Juli Rakhmadi, *Pengantar Ilmu Falak: Teori, Praktik Dan Fikih*, 2018, h. 56.

<sup>21</sup> Muhyiddin bin Syarf an-Nawawi. *Kitab al-Majmu' Syarh al-Muhazzab*, jilid. 3, Tahkik: Muhammad Najib al-Muti'i (Jedah: Maktabah al-Irsyad), h.203.

<sup>22</sup> Abu Ishaq Ibrahim bin asy-Syirazi, *Al-Muhazzab fi Fiqh al-Imam asy-Syafi'i*, jilid.1 (Lebanon: Dar al-Kutub al-ilmiyah, 1416 H/ 1995 M), h.130.

ketentuan menghadap kiblat yaitu wajib menghadap *'ain al Ka'bah* walaupun jaraknya jauh berada dari Lokasi Ka'bah.<sup>23</sup> tetapi dalam hal ini Ijtihadiah, artinya walaupun jauh berada dengan Ka'bah maka perlu ada usaha untuk menghadapkan arahnya tepat pada Ka'bah, sedangkan *Jihat al-Ka'bah* ialah solusi terakhir setelah ijtihad telah dilakukan.

Secara umum, semua ulama mazhab kecuali mazhab Syafi'iyah berpendapat bahwa ketika musholli berada jauh dengan bangunan Ka'bah maka diharuskan menghadap jihatnya saja. Ketiga mazhab tersebut juga mengharuskan seseorang untuk berijtihad agar bisa menghadap persis pada fisik Ka'bah, dalam persoalan ini alat yang digunakan untuk menetapkan arah kiblat akurat juga diperlukan untuk mengukur arah kiblat secara tepat. Terlebih dalam mazhab Syafi'I mewajibkan menghadap *ain al-Ka'bah* (Fisik Ka'bah) walaupun musholli berada di daerah yang jaraknya jauh dengan bangunan Ka'bah.

Dari beberapa dasar di atas, maka diperlukan suatu pengukuran arah kiblat dengan hasil akhir yang akurat, untuk menghindari kemelencenan arah kiblat yang terlalu parah. Penulis dalam persoalan ini memilih dua metode pengukuran atau kalibrasi arah kiblat yang memiliki hasil akurat. Metode yang digunakan yaitu Rashdul Kiblat Lokal dan Segitiga Siku-Siku dengan mengandalkan pada bayangan yang dihasilkan dari

---

<sup>23</sup> Rakhmadi, *Pengantar Ilmu Falak: Teori, Praktik Dan Fikih...*, h. 53-55.

sebuah benda tegak lurus yang terkena matahari setiap waktu. Selain itu kedua metode tersebut juga bisa dilakukan oleh siapa saja, karena menggunakan alat yang tergolong sederhana.

Rashdul Kiblat Lokal adalah metode dengan cara kerja garis tumpuhan matahari memotong garis lurus kiblat suatu titik. Apabila matahari pada waktu pagi maka bayang-bayangnya akan mengarah ke arah Barat, jika waktu sore hari maka bayangan akan mengarah ke arah Timur. Jika matahari berdeklinasi ke arah Selatan maka bayang matahari akan ke arah Utara dan begitupun sebaliknya bayangan akan cenderung ke arah Selatan jika berdeklinasi ke Utara.<sup>24</sup>

Metode ini memanfaatkan bayangan matahari, pada saat melintas di Kota Mekah. Maka pada Jam dan Menit tertentu bayangan matahari akan sejajar atau berhimpit dengan garis lurus menuju Ka'bah di suatu titik Koordinat yang dihitung. Rashdul Kiblat Lokal ini terjadi setiap hari dengan waktu yang berbeda, dikarenakan matahari mengalami gerak semu setiap harinya.

Segitiga Siku-Siku merupakan sebuah metode untuk mengetahui arah Kiblat yang digagas oleh Slamet Hambali. Di mana metode penentuan tersebut memanfaatkan sudut siku-siku yang dijadikan alat bantu untuk menentukan arah kiblat, segitiga siku-siku tersebut terbentuk melalui tongkat atau benda tegak lurus yang ditempatkan ditempat yang datar. Kemudian melalui

---

<sup>24</sup> Mohd Kalam Daud, *Ilmu Falak Syar'i (Fiqh dan Hisab Arah Kiblat, Waktu Shalat dan Awal Bulan Kamariah)*, (Fakultas Syariah dan Hukum, 2014), h. 65.

hasil perhitungan akan menghasilkan segitiga siku-siku, yang mana sisi-sisinya menggabungkan Azimut Kiblat dan Azimut Matahari yang menyatu membuat sebuah sudut.

Dari data masjid di Kecamatan Menes Terdapat 63 Masjid tercatat di Kantor Urusan Agama Kecamatan Menes yang terbagi dalam 12 Desa. Maka penulis akan mengambil 6-7 desa secara acak dan setiap desa akan di pilih 1-3 masjid secara acak atau random sampling untuk dijadikan sampel. Untuk lima masjid yang di pilih akan penulis kalibrasi menggunakan metode segitia siku-siku dan lima masjid lainnya akan di kalibrasi menggunakan metode rashdul kiblat lokal.

## **G. Metode Penelitian**

Karya ilmiah yang baik haruslah memakai metode yang sesuai dengan permasalahan yang dibahas, data-data yang tercantum dalam karya ilmiah juga harus bisa dipertanggungjawabkan agar sebuah karya ilmiah dapat dinyatakan sebagai karya ilmiah yang original.

### **1. Jenis Penelitian dan Pendekatan**

Penelitian ini menggunakan metode penelitian Kualitatif (*qualittive*) yang bersifat penelitian lapangan (*field research*). Sebagaimana sampel awal yang penulis dapatkan pada masjid Nurul Fallah yang ada di kecamatan Menes dan penelitian yang nantinya akan melakukan pengamatan

langsung terhadap substansi kemelencengan kiblat masjid di Kecamatan Menes.

Pendekatan yang dilakukan adalah sosiologis empiris karena bertujuan menggambarkan dengan tepat terkait perilaku nyata terhadap hukum yang bekerja dalam masyarakat.

## 2. Sumber Data

Data yaitu sebuah informasi yang penulis kumpulkan untuk memecahkan atau menjawab suatu pertanyaan dalam penelitian. Adapun data-data yang akan penulis kumpulkan berasal dari data primer dan data sekunder, diantaranya sebagai berikut:

- a. Data Primer, yaitu data yang penulis akan dapatkan secara langsung dari sumber pertama.<sup>25</sup> Dengan melakukan wawancara dengan Dewan Kemakmuran Masjid (DKM) atau Tokoh Masyarakat setempat atau orang yang mengetahui sejarah masjid dan penetapan awal arah kiblat masjid di kecamatan menes, kabupaten Pandeglang Banten. Setelah itu kiblat masjid tersebut akan di uji keakuratannya menggunakan metode Rashdul Kiblat Lokal dan Segitiga Siku-siku. Serta dasar sumber yang penulis gunakan adalah Q.S al-baqarah (2) ayat 144, 148-150.

---

<sup>25</sup> Amirudin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum...*, h. 31.

- b. Data Sekunder, yaitu data yang menyangkut dokumen-dokumen legal, buku-buku, hasil penelitian yang berwujud laporan dan lain sebagainya.<sup>26</sup> Data-data Masjid dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Menes, selain itu juga dari beberapa buku bacaan, pendapat para tokoh Imam mazhab dan karya tulis lainnya yang berkaitan dengan substansi permasalahan ini.

### 3. Teknik Pengumpulan Data

Untuk mendapatkan data yang tepat dalam penelitian ini penulis akan melakukan, wawancara, observasi, dokumentasi beberapa dokumen yang menunjang permasalahan ini:

- a. Observasi

Dalam pengumpulan data, observasi merupakan sebuah ilmu dasar dari setiap bidang pengetahuan.<sup>27</sup> Observasi atau pengamatan tentunya tidak sama dengan pengamatan yang biasa dilakukan setiap hari, pengamatan pada penelitian harus sesuai dengan kenyataan yang akan menjadi dasar permasalahan. Maka peneliti melakukan pengamatan terhadap gejala sosial yang sesuai dengan pokok penelitian. Tujuannya agar mengetahui letak geografis Kecamatan Menes Kabupaten Pandeglang. Instrumen yang penulis gunakan

---

<sup>26</sup> Amirudin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum...*, h. 31.

<sup>27</sup> Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif Dan R & D* (Bandung: Alfabeta, 2015), h. 226.

adalah aplikasi *Google Earth* untuk mengetahui kondisi kiblat awal sebelum melakukan pengukuran langsung serta untuk mengetahui letak geografis masjid. GPS Test yaitu software yang berfungsi untuk melihat titik koordinat suatu tempat.

b. Wawancara (*Interview*)

Wawancara (*Interview*) merupakan kondisi suatu orang saling berhadapan (*face-to-face*), ketika seorang penanya yakin mengajukan soal-soal yang telah disusun untuk mendapatkan informasi-informasi yang sesuai dengan persoalan penelitian kepada seorang narasumber.<sup>28</sup> Penulis dalam hal ini akan mewawancarai tokoh masyarakat, Dewan Kemakmuran Masjid (DKM), dan Informan Lainnya. Yang mengetahui tentang Sejarah pengukuran masjid tersebut mulai tahun pendirian serta perubahan arah kiblat jika ada, metode pengukuran awal arah kiblat, dan penyebab menggunakan metode tersebut.

c. Dokumentasi

Dokumentasi ialah suatu catatan peristiwa penting bisa berupa, tulisan, dokumen-dokumen penting, dan sebuah karya yang bersejarah dari seseorang atau gambar.<sup>29</sup> Adapun dokumentasi yang akan penulis lakukan adalah data-data masjid yang ada di kecamatan Menes dari

---

<sup>28</sup> Amirudin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum...*, h. 82.

<sup>29</sup> Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif...*, h. 240.

Kantor Urusan Agama (KUA) kecamatan Menes, dan wawancara dengan berbagai pihak terkait permasalahan yang menjadi pokok penelitian.

#### 4. Teknik Pengolahan Data

Pada penelitian kualitatif, pengolahan data dilakukan melalui tiga tahapan yaitu reduksi data (*data reduction*), penyajian data (*data display*), dan penarikan kesimpulan (*Conclusion*).

Data-data yang terkumpul kemudian perlu melewati tahapan reduksi data untuk merangkum, dan menentukan hal-hal yang pokok yang sesuai dengan tema permasalahan. Setelah itu masuk kedalam tahap penyajian data, dalam hal ini penyajian data dilakukan dengan membuat sebuah konsep yang mudah di pahami, peneliti akan menyajikan data hasil wawancara, perhitungan arah kiblat dalam bentuk deskripsi, tabel dan gambar ilustrasi. Kemudian penarikan kesimpulan dilakukan untuk menjawab sebuah rumusan masalah dalam penelitian ini dengan landasan teori yang sudah dikemukakan pada bab 2.<sup>30</sup>

#### 5. Teknik Penulisan

Adapun pedoman penulisan yang penulis gunakan pada penelitian ini berdasar pada panduan pedoman cara penulisan skripsi yang diterbitkan oleh Fakultas Syariah

---

<sup>30</sup> Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R & D*, (Bandung: Alfabeta, 2015), h. 246-253.

Universitas Islam Negeri Sultan Maulana Hasanuddin Banten tahun 2019 yang telah di revisi pada tahun 2023.

## **H. Sistematika Pembahasan**

Sistematika Pembahasan bertujuan untuk mengetahui keseluruhan gambaran terkait pembahsan yang ada dalam tulisan ini, maka pembahsan yang akan penulis lakukan dalam tulisan ini diklasifikasikan ke dalam 5 (lima) Bab diantaranya:

**BAB I PENDAHULUAN**, dalam pendahuluan ini akan berisi beberapa sub bab diantaranya: Latar Belakang Masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat, penelitian terdahulu yang relevam, kerangka pemikiran, metode penelitian dan sistematika pembahsan.

**BAB II TINJAUAN PUSTAKA**, dalam bab ini akan membahas mengenai teori-teori yang bersangkutan dengan permasalahan ini, mulai dari pengertian Kiblat, dasar hukumnya, perbedaan pendapat tentang arah kiblat, serta metode yang digunakan dalam penentuan arah kiblat.

**BAB III KONDISI OBJEKTIF KECAMATAN MENES KABUPATEN PANDEGLANG**, di dalam bab akan membahas terkait sejarah suatu wilayah yang akan diteliti, letak geografis kecamatan Menes, kondisi demografis dan bagaimana kondisi arah kiblat masjid yang ada di kecamatan Menes Kabupaten Pandeglang Banten.

**BAB IV PEMBAHASAN**, akan membahas bagaimana penentuan awal arah kiblat masjid yang ada di kecamatan menes, hasil uji akurasi arah kiblat Masjid-Masjid yang ada di Kecamatan Menes, Kabupaten Pandeglang Banten menggunakan metode Segitiga Siku-siku dan Rashdul Kiblat Lokal dan menganalisis terhadap tingkat akurasi masjid yang ada di kecamatan Menes.

**BAB V PENUTUP**, berisi Kesimpulan dari hasil permasalahan yang diteliti serta saran bagi penulis selanjutnya supaya penelitian kedepannya lebih baik lagi.